

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSTRUKSI
NOMOR : 047/PM.01.02/K.SU-22/02/ 2024

TENTANG
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

NAMA : TAUFIK HIDAYAT, S.E.,M.M.,C.Med

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Bedasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 437/pm.00.00/k1/12/2023 Tentang Pedoman teknis dan alat kerja pengawasan Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Pengawas Pemilu Kecamatan dalam tahapan perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran proses Pemilu pada tahapan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum tahun 2024, Yang akan didistribusikan Oleh KPU kab. Tapanuli Selatan Ke PPK Se- Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 12 Februari 2024 sesuai dengan Hasil rapat koordinasi dengan KPU Tapsel Pertanggal 7 Februari 2024.

Diinstruksikan Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk:

- KESATU : Melakukan Pengawasan Pendistribusian Logistik Diwilayah Kecamatan Masing-masing.
- KEDUA : Melakukan Koordinasi yang Intensif dengan PPK di wilayah Kecamatan masing-masing dalam Proses Pendistribusian Logistik Pemilu 2024
- KETIGA : Mengintruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa Masing-masing untuk melakukan Pengawasan Pendistribusian Logistik Pada saat Pergeseran Logistik dari Tingkat PPK ke tingkat PPS diwilayah Kelurahan/Desa Masing-masing
- KETIGA : Membuat laporan hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) dan lampiran alat kerja Pengawasan sebagai capaian kinerja pengawasan.
- KEEMPAT : Mengarsibkan Dokumen LHPP Panwaslu Kecamatan Kelurahan/Desa sebagai laporan kerja pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa, mengarsibkan dokumen LHPP Kecamatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Demikian Disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Sipirok
Pada tanggal : 11 Februari 2024



KETUA,



TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M., C.Med